

**KEPUTUSAN KOMISIPE MILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR:
126/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BULELENG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 126/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2018.